



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0618/Pdt.P/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Sariani binti Abdul Samad Marjun, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SDN 01 Duingingis, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Duingingis, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli, sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0618/Pdt.P/2017/PA.Tli. tertanggal 03 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas:

Hal. 1 dari 14 hal. Penet.0618/Pdt.P/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nama : Zulfirman bin Sarifudin Buhang
Tanggal lahir : 08 Mei 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di: Dusun II, Desa Duinggis, Kecamatan Dako

Pamean, Kabupaten Tolitoli;

Dengan calon istrinya yang bernama:

b. Nama : Reni Kerismunita
Umur : 23 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di: Dusun II, Desa Kapas, Kecamatan Dako Pamean,

Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai persyaratan usia untuk melaksanakan pernikahan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan Nomor Surat:

0189/Kua.25.03.09/PW.01/05/2017, tertanggal 02 Mei 2017;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila segera tidak dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus masih Jejak dan calon istrinya berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Imam dalam rumah tangga;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 hal. Penet.0618/Pdt.P/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon (**Zulfirman bin Sarifudin Buhang**) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**Reni Kerismunita**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon dan anaknya datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mencabut perkaranya dan menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya karena masih berumur 18 tahun, namun penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **Zulfirman bin Sarifudin Buhang**, telah didengar keterangannya;

- Bahwa, benar saya adalah anak Pemohon yang mengajukan Dispensasi Nikah;
- Bahwa, saya adalah Zulfirman bin Sarifudin Buhang;
- Bahwa, umur saya sekarang 18 tahun (08 Mei 1999);

Hal. 3 dari 14 hal. Penet.0618/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya sudah lulus SMA dan tidak akan melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa, pekerjaan saya adalah Petani;
- Bahwa, saya sudah mau menikah dengan perempuan yang bernama Reni Kerismunita;
- Bahwa, penghasilan saya sebulan tidak menentu, namun saya sanggup mencukupi kebutuhan calon istri saya ketika saya sudah menjadi Kepala Rumah Tangga;
- Bahwa, saya sudah siap lahir bathin untuk menikah dan menjadi Kepala Rumah Tangga;
- Bahwa, saya kenal sejak setahun lalu, saya dan calon istri saya menjalin hubungan erat dan telah bertunangan;
- Bahwa, saya status jejaka, dan belum pernah menikah;
- Bahwa, saya sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, namun ditolak, karena saya belum mencapai umur untuk menikah, sehingga ibu saya mengajukan permohonan Izin Nikah di Kantor Pengadilan Agama Tolitoli;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa ;

- 1.-----
Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli dengan Nomor: 0189/Kua.25.03.09/PW.01/05/2017, tertanggal 02 Mei 2017, dan selanjutnya disebut sebagai bukti (P);

Bahwa selain bukti – bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Mustakim bin Ambo Tang.;

Hal. 4 dari 14 hal. Penet.0618/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon yang bernama Suriani yakni Mertua saksi;
- Bahwa, saksi mengenal Zulfirman karena sebagai ipar saksi, sedangkan Reni Kerismunita adalah calon istri Zulfirman;
- Bahwa, pekerjaan Zulfirman adalah sebagai Petani dan bekerja di Pabrik Penyulingan;
- Bahwa, pendapatan Zulfirman dalam perbulannya tidak menentu;
- Bahwa, Zulfirman sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, namun ditolak, karena belum mencapai umur untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Zulfirman dan Reni Kerismunita adalah berpacaran dan sudah sedemikian erat serta telah bertunangan;
- Bahwa, sejak setahun lalu, sehingga Pemohon sangat khawatir dengan jalin hubungan yang erat tersebut, bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa, keduanya sudah saling mencintai dan saling menyayangi dan sudah bersedia membina rumah tangga sehingga Pemohon selaku orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Zulfirman statusnya jejaka, sedangkan Reni Kerismunita statusnya perawan;
- Bahwa, antara Zulfirman dan Reni Kerismunita tidak ada hubungan keluarga, semenda, nasab, maupun sesusuan;

Hal. 5 dari 14 hal. Penet.0618/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berharap agar Zulfirman dan Reni Kerismunita segera dinikahkan agar tidak sampai menjadi suatu fitnah di masyarakat;

2. Fitriyanti, S. Si binti Syarifudin;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon yang bernama Suriani yakni orang tua kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengenal Zulfirman karena sebagai ipar saksi, sedangkan Reni Kerismunita adalah calon istri Zulfirman;
- Bahwa, pekerjaan Zulfirman adalah sebagai Petani dan bekerja di Pabrik Penyulingan;
- Bahwa, pendapatan Zulfirman dalam perbulannya tidak menentu;
- Bahwa, Zulfirman sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, namun ditolak, karena belum mencapai umur untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Zulfirman dan Reni Kerismunita adalah berpacaran dan sudah sedemikian erat serta telah bertunangan;
- Bahwa, sejak setahun lalu, sehingga Pemohon sangat khawatir dengan jalin hubungan yang erat tersebut, bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa, keduanya sudah saling mencintai dan saling menyayangi dan sudah bersedia membina rumah tangga sehingga Pemohon selaku orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Zulfirman statusnya jejaka, sedangkan Reni Kerismunita statusnya perawan;

Hal. 6 dari 14 hal. Penet.0618/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Zulfirman dan Reni Kerismunita tidak ada hubungan keluarga, semenda, nasab, maupun sesusuan;
- Bahwa, saksi berharap agar Zulfirman dan Reni Kerismunita segera dinikahkan agar tidak sampai menjadi suatu fitnah di masyarakat;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon dan anak Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikah dan bersabar sehingga anak Pemohon mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 14 hal. Penet.0618/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Reni Kerismunita, meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, yang menerangkan tentang belum terpenuhinya persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tentang penundaan izin perkawinan bagi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan masih dibawah umur, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Tolitoli terlebih dahulu telah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 8 dari 14 hal. Penet.0618/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Zulfirman** yang baru mencapai usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, maka dalam hal Pemohon yang bermaksud hendak menikah anaknya, namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut, maka Pemohon mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 s/d 11 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan kematangan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 9 dari 14 hal. Penet.0618/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Zulfirman, di depan persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Reni Kerismunita**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan calon mempelai laki-laki telah diperoleh fakta bahwa dari segi fisik Zulfirman, sekalipun belum berusia 19 tahun, namun ia dipandang telah siap dan mampu untuk berumah tangga, dan telah matang fisik lahir dan bathinnya, dan anak Pehomon telah sangat mencintai dan berniat akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dan telah siap menjadi Kepala Rumah Tangga untuk istri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki (Zulfirman) tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat setelah ada izin dari Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ternyata bahwa antara anak Pemohon (**Zulfirman**) dan calon istrinya (**Reni Kerismunita**) sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif, fitnah yang tidak diinginkan, maka untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan, hal ini didasarkan

Hal. 10 dari 14 hal. Penet.0618/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah ushul fiqh yang artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan” juga hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya “Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon (**Zulfirman**) dengan calon istrinya ((**Reni Kerismunita**) telah menjalin hubungan yang terjalin sedemikian eratnya dan telah bertunangan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya (**Reni Kerismunita**) telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon (**Zulfirman**) dengan calon istrinya (**Reni Kerismunita**) tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan ataupun saudara sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah bahwa patutlah kiranya jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Zulfirman**), untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama (**Reni Kerismunita**);

Hal. 11 dari 14 hal. Penet.0618/Pdt.P/2017/PA.Tl1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **(Zulfirman bin Sarifudin Buhang)** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **(Reni Kerismunita)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tolitoli dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Noor Aini, sebagai Ketua Majelis, Arief Rahman, SH, dan Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag., sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sri Susilowati, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 14 hal. Penet.0618/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Arief Rahman, SH
Hakim Anggota,
TTD

TTD

Dra. Hj. Noor Aini

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,
TTD

Sri Susilowati, SH

Perincian Biaya :
1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
J u m l a h : Rp191.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Usman Abu, S. Ag.

Hal. **13** dari 14 hal. Penet.0618/Pdt.P/2017/PA.Tli



Hal. 14 dari 14 hal. Penet.0618/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)